



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai derajat kehidupan yang baik, guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya tahan terhadap penyakit;
- b. bahwa Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Daerah yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap tuberkulosis, sehingga diperlukan penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis, sehingga target eliminasi tuberkulosis tahun 2030 dapat tercapai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Dinas Kesehatan bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
 10. Penanggulangan Tuberkulosis adalah yang selanjutnya disebut Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
 11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahan daerah, dan/atau masyarakat.
 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 13. Strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* yang selanjutnya disebut Strategi DOTS adalah strategi pengendalian Tuberkulosis yang diawasi langsung oleh pengawas menelan obat yang sudah mendapat pengarahan oleh petugas Tuberkulosis dan terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan, penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis dan dukungan bagi pasien, sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti Tuberkulosis yang efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dalam Penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, efisien,

komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan target program Penanggulangan Tuberkulosis nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- b. peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; dan
- c. peningkatan peran serta komunitas pemangku kepentingan dan multi sektor lainnya;

BAB III

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - h. integrasi Penanggulangan Tuberkulosis; dan/atau
 - i. sistem rujukan.

Pasal 5

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan untuk arah advokasi sebagaimana dimaksud dalam hal pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan upaya atau proses terencana untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari pemangku kebijakan yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat.

Pasal 6

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan pasien Tuberkulosis melalui serangkaian kegiatan mulai penjarangan terhadap terduga pasien Tuberkulosis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien Tuberkulosis.

Pasal 7

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, meneegah resistensi obat Tuberkulosis, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.

Pasal 8

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit Tuberkulosis.

Pasal 9

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan Tuberkulosis dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasyankes, pemetaan tenaga kesehatan secara rutin, perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan Tuberkulosis dan tenaga kesehatan di Daerah, memastikan materi mengenai Tuberkulosis terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, kegiatan advokasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 10

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilakukan melalui komunikasi efektif, demonstrasi (praktek), konseling dan bimbingan yang dilakukan baik di dalam layanan kesehatan ataupun saat kunjungan rumah dengan memanfaatkan media komunikasi seperti lembar balik, *leaflet*, poster atau media lainnya.

Pasal 11

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melalui kegiatan *surveilans* Tuberkulosis berbasis kejadian dengan mengumpulkan data secara aktif dan pasif baik secara manual ataupun elektronik.

Pasal 12

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal integrasi Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan, meliputi program pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency* (AIDS), *Diabetes Melitus*, serta program yang bersangkutan dengan Pengendalian Tuberkulosis.

Pasal 13

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i merupakan tanggung jawab pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis berada di Daerah yang didukung fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan serta didukung fasilitas kesehatan lainnya yang telah menjadi bagian jejaring di Daerah.

Pasal 14

- (1) untuk meningkatkan akses layanan Tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien, dibentuk jejaring Fasyankes.
- (2) Jejaring Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokter praktik perorangan, bidan praktik mandiri, praktik asuhan keperawatan, laboratorium klinik, apotek, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
- (3) Jejaring Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit Tuberkulosis dalam sistem informasi Tuberkulosis.
- (4) Setiap Fasyankes yang melayani pengobatan Tuberkulosis wajib menerapkan Strategi DOTS.

BAB IV

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya Penanggulangan Tuberkulosis secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan dibentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah,
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.

- (5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki tugas. sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki tugas. sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pelaksana dibantu sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memimpin mengoordinasikan pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan dengan membentuk Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis kecamatan.
- (3) Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat.

BAB V DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan upaya Penanggulangan Tuberkulosis di Desa dibentuk Desa siaga Tuberkulosis.
- (2) Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyuluhan Tuberkulosis;
 - b. melaksanakan pencegahan Tuberkulosis dengan berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. melakukan deteksi dini dengan mengidentifikasi suspek Tuberkulosis;
 - d. memberikan rujukan dan pendampingan suspek Tuberkulosis ke Fasyankes;
 - e. melakukan pemetaan pasien Tuberkulosis;
 - f. melakukan pelacakan kontak erat pada kasus Tuberkulosis;
 - g. melakukan pelacakan kasus mangkir;
 - h. memberikan dukungan motivasi dan pengawasan pengobatan pasien Tuberkulosis;
 - i. mengurangi...

- i. mengurangi stigma; dan
- j. melaksanakan kemitraan dengan pelibatan lintas sektoral.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Jejaringan Fasyankes Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh kepala Dinas berdasarkan rekomendasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (4) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) bulan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam menuju eliminasi dilakukan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam menuju eliminasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam menuju eliminasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam menuju eliminasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pelaksanaan upaya penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Oktober 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.19700703 199903 1 007